



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUAK

NOMOR 140/14/Kpts/WN.TLK/I-2021

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS SENI DAN BUDAYA RANDAI TAN SRIDANO

NAGARI TALUAK TAHUN ANGGARAN 2021

WALI NAGARI TALUAK,

- Menimbang : a. Bahwa seni dan budaya merupakan modal yang besar bagi upaya pengembangan kepariwisataan, yang pemanfaatannya untuk melestarikan Seni dan Budaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya Seni budaya randai;
- b. Bahwa pemanfaatan seni dan budaya diarahkan untuk menumbuhkembangkan jati diri bangsa, meningkatkan kualitas, harkat dan martabat bangsa;
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada point "a" dan "b" diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan Seni Budaya Randai Tan Sridano Nagari Taluak dengan keputusan Wali Nagari Taluak Tentang Penetapan Pengurus Seni dan Budaya Randai Tan Sridano Nagari Taluak Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Pengaturan cagar budaya dapat ditarik dasar hukumnya pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa : Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
 11. Peraturan Nagari Taluak Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama pengurus Kelompok Seni Budaya Randai Tan Sridano di Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas sebagaimana tercantum dalam lampiran Surta Keputusan ini;

KEDUA : Pengurus kelompok seni tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan peningkatan kelompok seni budaya randai;
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan kelompok seni budaya randai setiap kegiatannya;
3. Melaksanakan pemasaran seni dan budaya serta mengikuti kegiatan penampilan seni dan budaya randai dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan;
4. Pemanfaatan seni dan budaya randai dilaksanakan dengan menampilkan dan memasarkan seni dan budaya yang potensial.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluak

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

WALINAGARI TALUAK



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Batang Kapas di Limau Sundai;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Taluak di Taluak;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas

Nomor : 140/14/Kpts/WN.TLK/I-2021

Tanggal : 04 Januari 2021

Tentang : Penetapan Pengurus Seni dan Budaya Randai Tan Sridano Nagari Taluak Tahun Anggaran 2021

1.	PEMBINA/PENASEHAT	Zainal	Wali Nagari Taluak
		Ramalondra	Kep. Kampung Limpaso
		Sya'ban Riva'i	Kep. Kampung Ps. Taluak
		Gusma Hariadi	Kep. Kampung Ujung Batu
		Afrizal, S.Pd.I	Sekretaris Bamus
2.	PELATIH	Abu Bakar	
3.	PENGURUS INTI	Yusuf Ilman Khairi	Ketua
		Rahmad Efendi	Sekretaris
		Indah Permata Sari	Bendahara



WALI NAGARI TALUAK

ZAINAL